

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PERNYATAAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI-----	viii
DAFTAR TABEL -----	xi
INTISARI-----	xii
ABSTRACT -----	xiii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	15
C. Tujuan Penelitian -----	15
D. Manfaat Penelitian -----	16
E. Keaslian Penelitian -----	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	21
A. Tinjauan tentang Penemuan Hukum -----	21
1. Sumber Penemuan Hukum -----	21
2. Metode Penemuan Hukum-----	21
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) -----	33
C. Tinjauan tentang Pewarisan -----	36

1. Tinjauan tentang Hukum Waris Perdata -----	37
2. Tinjauan tentang Hukum Waris yang berlaku di Batak Toba	39
D. Tinjauan tentang Wasiat -----	44
1. Jenis Wasiat -----	45
2. Bentuk Wasiat-----	46
E. Tinjauan tentang Kedudukan Hibah Wasiat (<i>legaat</i>) -----	52
1. Kedudukan Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Perdata -----	52
2. Kedudukan Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Adat	
Batak Toba -----	54
F. Tinjauan tentang Keabsahan Akta Hibah Wasiat -----	54
1. Keabsahan Hibah Wasiat Berdasarkan KUHPerdato-----	54
2. Keabsahan Hibah Wasait Berdasarkan Hukum Adat	
Batak Toba -----	56
G. Tinjauan tentang Akta -----	56
1. Akta Otentik -----	57
2. Akta di Bawah Tangan -----	59
H. Tinjauan Tentang Bagian Mutlak (<i>Legitime Portie</i>) -----	60
1. Bagian Mutlak (<i>Legitime portie</i>) berdasarkan KUHPerdato -	60
2. Perkembangan Bagian Mutlak (<i>legitime Portie</i>) dalam	
Hukum Batak Toba-----	61
BAB III METODE PENELITIAN -----	59
A. Jenis, sifat dan pendekatan penelitian -----	59

1. Jenis Penelitian -----	63
2. Sifat Penelitian-----	63
3. Pendekatan Penelitian -----	64
B. Bahan Penelitian -----	66
1. Bahan Hukum Primer -----	66
2. Bahan Hukum Sekunder -----	67
3. Bahan Hukum Tersier-----	69
C. Cara pengumpulan data -----	70
D. Analisis data -----	70
E. Jalannya Penelitian -----	71
1. Tahap Persiapan -----	71
2. Tahap Pelaksanaan -----	72
3. Tahap Penyelesaian -----	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	73
A. Analisis Perbedaan Pendapat Antara Pengadilan Di Tingkat Bawah (PN Dan PT) Dengan Pengadilan Di Tingkat Atas (MA Dan PK) Dalam Menetapkan Asal Muasal Obyek Hibah Wasiat Dan Bagaimana Implikasi Perbedaan Tersebut Terhadap Keabsahan Hibah Wasiat Yang Diberikan Kepada Salah Satu Ahli Waris.-----	73
1. Dasar Pertimbangan Perbedaan Pendapat Antara Pengadilan Di Tingkat Bawah (PN Dan PT) Dengan	

Pengadilan Di Tingkat Atas (MA Dan PK) Dalam Menetapkan Asal Muasal Obyek Hibah Wasiat -----	96
2. Implikasi Hibah Wasiat Yang Diberikan Kepada Salah Satu Ahli Waris-----	113
B. Keabsahan Suatu Akta Hibah Wasiat Ditinjau dari Perspektif KUHPerdata dan Hukum Adat Batak Toba yang Berlaku di Indonesia	119
1. Keabsahan Akta Hibah Wasiat Ditinjau dari Perspektif KUHPerdata yang Berlaku di Indonesia	122
2. Keabsahan Suatu Akta Hibah Wasiat Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Batak Toba yang Berlaku di Indonesia.....	129
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	144



DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN ASAL MUASAL OBJEK HIBAH WASIAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HIBAH WASIAT YANG DIBERIKAN KEPADA SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt Pst Jo Putusan Nomor 392/Pdt/2021/Pt Dki Jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 554 Pk/Pdt/2024)
Mylanta Ambarita, Dr. Ninik Darmini. S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan -----	12
Tabel 2 Akta Hibah Wasiat No.3 Tanggal 29 Agustus 2005 -----	82